

ETIKA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF QURAN DAN HADIS**Nining Sukaeningsih**

Universitas Islam Bandung

norningsuka12@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep akad mudharabah yang diterapkan oleh pelaku bisnis saat mengadakan sebuah hubungan mitra kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menemukan gambaran-gambaran fenomena secara sistematis, akurat dan factual mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara sebuah fenomena yang diteliti. Artinya penelitian deksriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil dan memusatkan sebuah masalah berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada, kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisa untuk ditarik kesimpulannya. Menjaln kemitraan dalam suatu bisnis islami merupakan hal yang sedang dibahas saat ini, dimana ada sekelompok pemilik modal yang berusaha menanamkan modalnya kepada orang yang tentunya berkompeten di bidangnya untuk kemudian dikelola bersama sesuai dengan akad guna menghasilkan suatu produk yang keuntungan serta kerugiannya dirasakan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama seperti ini merupakan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Etika kemitraan merupakan sebuah cara untuk membangun bisnis islami yang dilandasi sesuai dengan syariat islam. Melalui konsep mudharabah ini diharapkan semua bisnis yang ada dan telah dibangun akan terus berkembang dan berkelanjutan karena tujuan yang diraihny bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan semata melainkan harus ada nilai keberkahan dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Kata kunci: etika, kemitraan, etika kemitraan dalam islam

Abstract. *The purpose of this study is to find out the concept of the mudharabah contract applied by business people when entering into a cooperative partner relationship. This research using descriptive analysis method. Descriptive analytical research method is used to find descriptions of phenomena in a systematic, accurate and factual manner regarding the facts, nature, and relationships between a phenomenon under study. It means that the analytical descriptive research used in this study is to take and focus a problem based on existing events and phenomena, then the results of the research are processed and analyzed to draw conclusions. Making a partnerships an Islamic business is a matter that is being discussed at this time, where there were a group of capital owners who were trying to invest their fund with someone who has competently in their fields then be managed together with the contract in order to produce a product that advantages and disadvantages are felt together. The partnership is a way to build an Islamic business based on Islamic law. Through this mudharabah concept, it is hoped that all businesses that have been built will continue to*

grow and be sustainable. Because of the goal must be achieved is not only to get the profit, but also there must be a blessing value from every economic activity.

Keywords: *Ethics, Partnership, partnership in Islamic*

PENDAHULUAN

Hal yang banyak diperbincangkan pada kondisi saat ini adalah tentang permasalahan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi. Hal ini tiada lain disebabkan oleh tidak meratanya kesempatan berusaha dan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan dimana kesemua itu merupakan dampak dari adanya pandemi virus covid 19. Kesenjangan ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya pembangunan dan ini merupakan kondisi yang terjadi di seluruh negara yang ada di dunia.

Salah satu upaya yang dianggap tepat untuk memecahkan permasalahan kesenjangan ekonomi ini adalah melalui praktek kemitraan usaha antara yang memiliki modal dan menjalankan usaha. Dalam pandangan ekonomi islam praktek seperti ini disebut mudharabah, dimana ada seorang pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola kepada seseorang dengan suatu akad perjanjian di awal. Praktek seperti ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Konsep seperti inilah yang perlu dibangun dan dikembangkan oleh para pelaku bisnis muslim yang ingin berhasil dalam sebuah usaha. Sebagai bahan pijakan yaitu dengan meniru dan mengulangi perilaku rasul dulu sebagai orang yang menjalankan usaha milik Siti Khodijah.

Sesuai dengan hadis nabi bahwa salah satu dari pintu rezeki itu adalah lewat perantara berdagang. Dengan demikian perlu diupayakan lagi bahwa untuk memulai suatu usaha adalah dengan mengadakan program kemitraan yang diharapkan dapat membawa keberuntungan tidak hanya bagi para pelaku ekonomi, melainkan juga harus membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan bangsa. Karena misi dari kemitraan itu sendiri diharapkan dapat memecahkan berbagai persoalan dari permasalahan ekonomi.

Kemitraan merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada umumnya kemitraan ini

mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia di berbagai kalangan dari mulai individu, sosial, nasional maupun internasional. Selain itu juga kemitraan ini dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggungjawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kemitraan ini.

LITERATURE REVIEW

Maksud dari literature review pada penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yang memiliki judul yang relevan dengan tulisan yang penulis buat. Tulisan pertama ditulis oleh Norvadevi, dengan judul tulisan “Bisnis dalam perspektif islam” menurutnya beliau menyebutkan bahwa pelaku bisnis jaman sekarang ini pada prinsipnya hanya terpaku pada persaingan dimana keuntungan itu ada diatas segalanya. Para pelaku bisnis sekarang ini tidak mengedepankan etika yang harus dimiliki oleh setiap orang saat melakukan aktivitas jual beli. Mereka mengesampingkan berbagai hal yang sifatnya etika dalam berbisnis dikarenakan ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan tentunya jika hal ini dikaitkan dengan prinsip islam dalam berbisnis merupakan hal yang sangat bersebrangan sekali. Tujuan yang diambilnya bukan untuk mencapai keberkahan dalam berbisnis namun sama halnya dengan yang terdapat pada ekonomi konvensional, dimana keuntungan dan persaingan merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan meskipun menggunakan cara-cara yang dianggapnya tidak islami.

Tulisan kedua ditulis oleh Sholeh Atun dengan judul “Kemitraan dalam Bisnis Islam”, beliau lebih menuliskan tentang kerja sama itu sangatlah diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Dimana konsep seperti inilah yang sudah dicontohkan oleh ajaran Nabi Muhammad saw, bahwa seluruh manusia harus hidup saling berdampingan demi terciptanya saling tolong menolong dan membantu serta bekerjasama demi terciptanya keamanan dan ketertiban antar umat. Serta membangun kesejahteraan, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan keluarga, masyarakat bangsa dan bernegara.

Tulisan ketiga ditulis oleh Azzim Izzul Islami, dengan judul tulisan Prinsip Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam dalam Waralaba Berbasis Syariah. Dalam tulisannya dituliskan terkait dengan Dalam mekanisme kerja bisnis waralaba berbasis syari'ah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tingkat laba optimal yang dibagi proporsional. Begitu juga dengan penentuan franchise fee dan royalty fee, dalam penentuan franchise fee pewaralaba harus adil dalam menentukan berapa besar biaya yang dibebankan kepada terwaralaba untuk semua jasa yang disediakan, termasuk biaya rekrutmen.

Dari literature review tersebut dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dari penulisan artikel ini. persamaannya yaitu bagaimana kita membangun kemitraan di antara kegiatan bisnis kita agar selalu mencapai kesejahteraan dan keberkahan yang hakiki. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terdapat pada karakteristik kemitraan dalam islam ini dilandasi dengan nilai ketuhanan, kejujuran, keadilan, kepemilikan harta dimana semua itu dipandang dapat mengangkat derajat manusia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian sosial tentang ekonomi islam yang sifatnya kualitatif. Metode penulisannya menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan gambaran-gambaran fenomena secara sistematis, akurat dan factual mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara sebuah fenomena yang diteliti. Artinya penelitian deksriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil dan memusatkan sebuah masalah berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada, kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisa untuk ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika kemitraan dalam islam terdiri dari kata etika, kemitraan dan islam. Etika berasal dari bahasa latin ethos yang artinya kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berarti kebiasaan.¹ Dalam bahasa Arab disebut juga sebagai akhlak, bentuk jamak dari

¹ Dr H Idri, Hadis Ekonomi, Surabaya: Prenadademia, 2015, hlm 324

khuluk yang artinya budi pekerti. Etika atau moral dapat diartikan sebagai kebiasaan atau istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.²

Menurut Moh Jafar Hafsah kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.³

Etika kemitraan adalah ilmu yang membahas tentang usaha komersial dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran moral. Etika kemitraan menurut quran sunnah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak islam. Mengingat sumber agama islam adalah quran dan sunnah, maka dengan sendirinya yang menjadi sumber utama etika ini adalah quran dan sunnah.

Dalam syariat islam, etika kemitraan ini adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran apapun karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁴ Etika kemitraan seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun, dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik.

Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, atau tidak semena-mena (proporsional), adil dan professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum allah atau syariat islam.⁵

² Ali Hasan, manajemen bisnis syariah, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009 M),. hlm. 171.

³ Jeane neltje, op.cit.,hl.35

⁴ Ali HAsan, manajemen bisnis syariah, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009 M)

⁵ Dr H IDri, Hadis Ekonomi, Surabaya: Prenadademia, 2015, hlm 327

Menurut KH Toto Tasmara, bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segenap aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakana bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusikan dirinya.⁶

Secara hakiki, bekerja itu adalah “ibadah”, bukti pengabdian dan rasa sukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan illahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang terbaik,⁷

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Sesungguhnya, Kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya.” (QS. Al kahfi: 7)

Ayat ini telah mengetuk hati setiap muslim untuk mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Mereka sadar bawah allah menguji dirinya untuk menjadi manusia yang memiliki amal atau perbuatan yang terbaik, bahkan mereka pun sadar bahwa persyaratan untuk dapat berjumpa dengan allah hanyalah dengan berbuat amal-amal yang presentatif, sebagaimana firman-Nya,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا

“... Barangsiapa mengharapakan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan Tuhannya dalam beribadah dengan sesuatu apapun.” (Qs. al-Kahfi: 110)

Maksud dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku dari tuhanku, ‘bahwa sesungguhnya tuhan kalian adalah tuhan yang satu’ maka barangsiapa yang takut terhadap siksaan tuhannya dan

⁶ KH Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, Jakarta. Gema Insani, 2002, hlm 25

⁷ KH Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, Jakarta. Gema Insani, 2002, hlm 27

mengharapkan pahalanya dan perjumpaan dengannya, hendaknya dia beramal shalih bagi tuhan yang sesuai dengan tuntutan syariatnya, dan tidak menyekutukan seseorangpun dengannya dalam ibadah kepadanya.”

Pada suatu saat Sa’ad bin Muadz al Ansari berkisah bahwa ketika nabi saw baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa’ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. “kenapa tanganmu?” rasulullah saw bertanya. “karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku.” Rasulallah saw mengambil tangan Sa’ad dan menciumnya seraya berkata, “Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api nereka”. Dalam riwayat lain, setelah mencium tangan seorang pekerja, beliau bersabda, “Hadzihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuululuh inilah tangan yang dicintai allah dan rasulnya.” (HR Ath Thabrani)

Sebagai manusia tentunya kita menginginkan kehidupan yang aman, damai, sentosa, sejahtera lahir dan batin. Hal ini dapat terwujud jikalau kita mengikuti setiap alur kehidupan yang sudah ditetapkan oleh allah swt. Kita bisa menjalaninya dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan keridoan. Untuk mengupayakan kehidupan yang kita inginkan itu kita bisa menjalani kehidupan dengan mengikuti sesuai dengan aturan dari syariat islam. Itulah yang menjadi pedoman kita lewat perantara al quran dan hadis nabi yang dituliskan di atas merupakan salah satu perintah allah kepada manusia guna mengisi kehidupan di dunia itu dimanfaatkan dengan bekerja dengan seoptimal mungkin, karena Allah itu maha tahu apa yang telah diperbuat oleh hambanya berikut juga niat yang kita ucapkan dalam hati tatkala kita bekerja apakah sesuai dengan yang diperintahkan oleh allah atau sebaliknya.

Konsep etika kemitraan dalam islam

Kemitraan merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, kemitraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.

Dalam menjalankan roda usahanya dan agar tidak saling merugikan, manusia memerlukan seperangkat nilai aturan yang dapat dijadikan pegangan dalam aktivitas usahanya. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan mana yang buruk atau yang baik. Moral dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Berbagai tindakan seperti mengurangi timbangan, menipu, memanipulasi, dan sebagainya dapat dianggap tidak bermoral, sedangkan tindakan lain seperti menolong orang lain, memberikan sumbangan, sedekah, infak, dan sebagainya dianggap sebagai tindakan yang bermoral.⁸

Jadi, setiap tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya. Adalah sukar untuk membayangkan kalau ada yang menyatakan bahwa moral dan kemitraan itu tidak ada kaitannya. Kemitraan adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Apabila di dunia usaha seperti konsumen, distributor, maupun produsen bertindak tidak bermoral, maka pasti seluruh kegiatan usaha akan segera terhenti. Moral adalah pelumas kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Orang tidak berbuat curang dalam dunia bisnis yang sejati. Karena memang dalam dunia bisnis ini terdapat nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dan dipertahankan sebagaimana dalam kehidupan pada umumnya. Bagi umat islam, nilai-nilai luhur itu dapat ditemukan dalam ajaran islam baik dalam al quran maupun hadis maupun telah dipraktikkan dan mejadi budaya di kalangan umat islam.

Oleh karena itu, tujuan etika kemitraan islam bukan untuk mengubah keyakinan moral seseorang melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu, sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan memberlakukannya dalam dunia usaha. Pada dasarnya etika kemitraan islami tidak lepas dari pengaruh ajaran islam, pemikiran tokoh-tokoh dan ulama serta keadaan masyarakat yang mendorong untuk membuat aturan-aturan moral. Etika kemitraan islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis, misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menadi latar belakang munculnya etika kemitraan. Etika kemitraan ini dianggap memiliki seperangkat alat yang mampu untuk mengubah hal-hal yang negat ef menjadi

⁸ O.P. SImorangkir, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Yagrat, 1998 M)., hlm 44.

positif dalam dunia bisnis. Konsep etika kemitraan dalam islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan ini muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika kemitraan islami didasarkan pada quran dan sunnah, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma ataupun qiyas, dan pengalaman bisnis di kalangan umat islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran para filosof dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. Konsep kemitraan dalam islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, konsep ketuhanan, konsep ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap allah baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam bidang kemitraan, ajaran allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi, dan sebagainya. Segala hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda dilihat dan dihukumi dengan kriteria halal atau haram. Ayat yang berhubungan dengan konsep ini adalah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa," (Qs. al baqarah: 21)

Kedua, Konsep kepemilikan harta. Allah adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda, adalah allah. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein manusia tidak mampu menciptakan energy yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energy ke bentuk energi yang lainnya, dan pencipta energi itu adalah allah. Ayat al quran yang berhubungan dengan konsep kepemilikan harta yaitu al baqarah ayat 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." (Qs.al baqarah: 284)

Ketiga, konsep benar dan baik. Menurut islam kebenaran adalah ruhnya keimanan, ciri utama orang mukmin, bahwa ciri para nabi tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian daripada sikap orang munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridoi oleh allah adalah kebenaran. Perilaku yang benar dan mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan, karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian dan kesuksesan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Panduan tentang bagaimana perilaku seseorang itu benar diukur dan dinilai dengan ketentuan al quran dan standar perilaku seorang muslim yang benar adalah selaras dengan perilaku rasulullah. Ayat al quran yang berhubungan dengan konsep ini adalah

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (Qs al baqarah: 42)

Keempat, konsep tanggungjawab. Islam sangat menekankan tanggungjawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia allah yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggungjawaban dipundak mereka. Mereka menjadi khalifah di muka bumi, membangun, memakmurkan, dan menikmati banyak kenikmatan di muka bumi ini. mereka dapat mengeksploitasi alam untuk kepentingan mereka dengan kecanggihan ilmu dan teknologi yang mereka miliki. Haya saja, mereka tidak boleh pula bahwa semua itu akan ada pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun , niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Qs Al zalzalah 7-8)

Kelima adalah kejujuran. Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran,

seseorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Tidak jujur berarti tidak seia sekata dan itu berarti bahwa diri sendiri sanggup mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun, begitu pula sikap sikap terpuji seperti “sepi ing pamrih dan rame ing gawe” menjadi sarana kelicikan dan penipuan apabila tidak berakar dalam kejujuran yang bening, bersikap jujur terhadap orang lain memiliki arti; sikap terbuka, sikap wajar. Ayat al quran yang berhubungan dengan konsep ini adalah

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّ إِلَهَنَا إِلَهُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya),” (Qs al ahzab: 23)

Keenam konsep keadilan. Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya. Ayat al quran yang berhubungan dengan konsep ini adalah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عِظْمًا لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS an nahl 90)

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal 2 bentuk kemitraan dalam menjalankan usaha yang pertama yaitu mudharabah dan yang kedua adalah musyarakah.

1). Mudharabah menurut Wahbah Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja.

2) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Kasmir 2003: 183)

Para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah.⁹

Etika kemitraan dalam perspektif hadis nabi

Dasar-dasar pemikiran ekonomi islam berawal dari tuntutan yang berkaitan dengan kekayaan dan ekonomi oleh nabi Muhamad saw ketika berada di Mekah (periode Mekah) dan dilanjutkan di Madinah (periode Madinah). Tuntutan itu adalah:

(a) tentang kekayaan dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan kemaksiatan

(b) ajakan berinfak dan berlomba-lomba dalam kebaikan

(c) memenuhi timbangan, takaran dengan lurus dan menjauhkan dari perbuatan merusak di atas bumi, Sesungguhnya ancaman dalam urusan timbangan dan takaran, dan kewajiban untuk berlaku jujur dalam timbangan, dan larangan merugikan manusia dalam bentuk apa pun, serta perintah menjauhkan perbuatan manusia dalam bentuk apa pun, serta perintah menjauhkan perbuatan merusak di atas bumi telah banyak diungkapkan dalam surah-surah makkiah. Semua itu bertujuan untuk memberitahukan bahwa orang-orang yang berkhianat terhadap amanah dan kejujuran akan mendapatkan sangsi hukuman yang buruk sekali di akhirat, dan bisa mengakibatkan kehancuran bagi pelakunya dan bagi umat manusia pada umumnya.¹⁰

(d) larangan riba dan mendorong zakat

⁹ Aruf, THohir, Dr. Kemitraan dan pembagian profit menurut hukum islam, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2009

¹⁰ Ibid., hlm. 48

(e) pesan-pesan wajib dalam tuntutan ekonomi

(f) pengembangan sumber kekayaan alam¹¹

Urusan-urusan muamalah jenis ini mempunyai kaitan erat dengan manusia dan banyak terjadi setiap hari. Muamalah jenis ini merupakan ukuran yang sebenarnya untuk mengetahui keadilan dan kejujuran serta kebaikan perilaku seseorang, sehingga sangat sesuai jika dijadikan pijakan dasar tentang etika kemitraan dalam islam.

Konsep etika kemitraan islam dilatarbelakangi oleh ajaran islam. Nabi Muhammad diutus oleh allah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Malik ibn Anas dalam kitabnya al-muwaththa berikut:

“Dari Yahya al-Laytsi dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya (berita) bahwa rasulullah saw bersabda, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR Malik ibn Anas)

Ketika peradaban bangsa Arab pada masa jahiliyah sangat jauh dari akhlak mulia, misalnya sering melakukan pembunuhan, pelacuran, mabuk-mabukan serta usaha-usaha yang curang, dan manusia tidak lagi mengenal allah, maka allah mengutus Muhammad sebagai nabi dan rasul untuk membuat perubahan yang signifikan di bidang akhlak itu. Menurut rasulullah, orang yang menerapkan etika dalam kehidupan, termasuk dalam hal bisnis, akan mendapatkan keberuntungan, misalnya orang yang bersedekah hartanya akan bertambah, orang yang suka minta maaf akan mendapatkan kemuliaan, dan orang yang tawadhu (rendah hati) akan ditinggikan derajatnya, sebagaimana sabdanya:

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw ia bersabda, “Tidaklah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain kecuali allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan hari karena allah kecuali dia akan mengangkat derajatnya.” (HR Muslim dan al-Tirmidzi)

Sebaliknya, orang yang melanggar etika atau akhlak mulia akan mendapat kerugian baik di dunia maupun di akhirat, misalnya orang yang suka zalim kepada orang lain atau orang kikir, tidak mau bersedekah karena khawatir hartanya habis. Rasulullah pernah

¹¹ Mahmud Muhammad al-Laytsi Babli, al-ushul al fikiyah wa al-amaliah li al-iqtishad al-islami, (Beirut: Dar al-fikr, 2007 M0., hlm. 30.

memperingatkan agar umat islam menjauhi dua perangai negative tersebut, sebagaimana dalam sabdanya:

“Dari Jabir ibn Abd Allah bahwasanya rasulullah saw bersabda, “Takutlah kalian pada kezaliman karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan takutlah pada sikap kikir karena sesungguhnya sikap kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah (saling bunuh) dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan bagi mereka.” (HR Muslim)

Di samping kedua hadis diatas, rasulullah banyak memberikan petunjuk mengenai etika kemitraan ini. petunjuk-petunjuk rasulullah mengenai etika kemitraan yaitu:

Yang pertama adalah kejujuran. Dalam ajaran islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk akitivitas bisnis. Menurut nabi, kejujuran akan membawakepada kebajikan dan kebajikan akan membawa pada surge. Demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya ke neraka.

Kedua, amanah dan professional dalam bisnis. Disamping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah. Allah memerintahkan agar umat islam menunaikan amat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil. sebagaimana dalam firmanNya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya allah memerintah kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia maka putuskanlah dengan adil.” (Qs an nisa: 58)

Ketiga, kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, teatpi juga berorientasi pada sikap ta’awun (tolong menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, kemitraan ini

bukan mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam menjual atau membeli barang. Di samping itu, sebagian harta yang diperoleh dari usaha ini hendaklah diberikan kepada orang yang membutuhkan terutama kepada orang-orang yang lemah secara ekonomi. Dalam sebuah hadis menganjurkan agar umat islam segera mendistribusikan sebagian hartanya sebelum datang suatu masa ketika ada orang yang mau menerimanya. Sebagaimana sabdanya'

"Dari Ma'bad ibn Khalid, katanya: aku mendengar Haritsah ibn Wahhab berkata, katanya; aku mendengar rasulullah saw bersabda, "Bersedekahlah, karena (suatu saat akan datang masa) di mana seseorang berjalan untuk memebrikan sedekahnya, tetapi orang yang akan diberinya (menolak) seraya berkata, "Seandainya kamu membawanya kemaren, niscaya aku menerimanya, tetapi kalau saat ini aku tidak membutuhkannya. Maka tidak ada orang yang mau menerima sedekah itu." (HR Al bukhari dan muslim)

Keempat, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan sumpah palsu dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Orang yang melakukan sumpah palsu pada dasarnya telah berbuat dosa besar sebagaimana halnya dosa-dosa besar yang lain seperti menyekutukan allah, durhaka kepada kedua orangtua, berzina, membunuh, dan sebagainya.

Kelima, tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tidak tertarik membeli dengan harga tersebut. Cara kemitraan seperti ini dikenal dengan nama jual beli najasyi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung atau calon pembeli lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berminat untuk membelinya telah melanggar larangan rasulullah, sebagaimana sabdanya'

"Dari Ibn Umar bahwasanya rasulullah saw melarang jual beli najasyi" (HR al Bukhari dan Muslim)

Keenam, bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis. Seorang pelaku usaha harus bersikap ramah dalam melakukan bisnisnya. Dismaping itu akan sangat dianjurkan untuk mempunyai jiwa dan sikap kepribadian yang baik.

Ketujuh, tidak menjelek jelekkan usaha milik orang lain agar orang membeli kepadanya. Seorang pelaku usaha tidak diperbolehkan mencari-cari kejelekan barang dagangan orang lain, tidak boleh buruk sangka, memata-matai dan mendengki, iri hati dan bermusuhan dengan pelaku usaha yang lain.

Kedelapan, tidak melakukan penimbunan (ihtikar). Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat akan menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras pelaku usaha seperti itu. Rasul datang melarang umat islam menimbun barang baisanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika baragn sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas bisnis yang mengancung kezaliman dankarenanya berdosa. Rasulullah bersabda,

"Dari ma'mar ia berkata, rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)" (HR muslim)

Kesembilan, melakukan takaran, ukuran dan timbangan secara benar dan tidak menguranginya. Dalam perdagangan timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah mengancam dengan kecelakaan (neraka wail) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan, sebagaimana firman Nya,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi." (Qs al mutaffifin ayat 1-3)

Kesepuluh, kegiatan usaha tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada allah. Sebagai muslim, seorang usahawan harus menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada allah sebagaimana yang dijelaskan dalam al quran,

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (menyembah) kepada-Ku." (Qs. adz dzariyat: 56)

Kesebelas, membayar upah kepada pekerja atau karyawan sesegera mungkin. Rasulullah mengharuskan agar upah segera dibayar setelah pekerjaan selesai. Orang yang bekerja tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam islam. Karena itu, menurut rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagai mana sabdanya:

“Dari ‘Abd allah ibn Umar katanya; rasulullah saw bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR Ibnu Majah)

Kedua belas, tidak memonopoli. Salah satu keburukan dalam ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoly. Contohnya adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungannya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Cara seperti ini dilarang dalam islam. Dalam sebuah hadis, rasulullah bersabda.

“Dari Abu Khidasy dari seorang muhajir sahabat rasulullah, katanya : aku pernah berperang bersama nabi dan aku mendengar ia bersabda, “Umat islam itu berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud)

Ketiga belas, komoditas bisnis yang diperjualbelikan adalah barang yang baik (suci) dan halal. Allah memerintah umat islam agar senantiasa mengonsumsi, termasuk juga memproduksi, mendistribusi, dan bertransaksi barang-barang yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Qs al baqarah: 168)

Keempat belas, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan, pada dasarnya segala aktivitas usaha harus dilakukan dengan kerelaan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tidak boleh ada pihak tertentu yang memaksa pihak lain untuk melakukan

kegiatan bisnis. Orang yang melakukan bisnis dengan memaksa orang lain termasuk kategori kebatilan yang sangat dilarang dalam islam. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. annisa ayat 29)*

Kelima belas, menjalankan usaha yang bersih dari unsur riba. Allah melarang umat islam melakukan segala bentuk aktiviatas usaha yang mengandung unsur riba. Sebagaimana yang tertulis dalam firmanNya,

“Wahai orang-oarng yang beriman, bertakwalah kepada allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa allah san rasulnya akan menerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Qs al Baqarah 278-279)

Berdasarkan penelitian ini saya mengamati dua sector mikro yang letaknya di Ciganitri, Buahbatu, Bandung. Yang pertama sebuah BMT dengan nama BMT Berkah Umat. BMT ini di bawah naungan ormas Persis. Berdiri dua tahun yang lalu dan alhamdulillah BMT ini sudah banyak perkembangan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya anggota yang menjadi nasabah di BMT ini yaitu sebanyak 2000 anggota, omzetnya sebesar Rp. 4 Miliar, pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulan berkisar sebesar Rp. 35 juta perbulannya. Prinsip yang diterapkan dalam manajemen BMT ini sesuai dengan syariah, selain itu di BMT ini sudah diterapkannya sistem digitalisasi dalam pengelolaan manajemen operasional.

Penelitian kedua yang saya amati yaitu sebuah koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh keluarga yang bernama Koperasi Rukun Mekar. Lokasinya berdekatan dengan BMT Berkah Umat. KSP Rukun Mekar ini sudah berdiri selama 33 tahun dengan 5000 anggota aktif. Omzetnya sebesar Rp. 70 Miliar. KSP ini sudah banyak mendapat

penghargaan tingkat nasional. Berkat prestasinya ini memotivasi pengurus untuk lebih bisa meningkatkan pengandiannya. Keunggulan koperasi ini memberikan penguatan modal kepada koperasi lain. Pinjam meminjam dalam antar sesame koperasi ini akan lebih menguntungkan dibanding pinjaman ke bank. Tujuan dari koperasi ini memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik yaitu anggota.

PENUTUP

Kesimpulan

Etika merupakan hal yang penting dan harus diterapkan dalam setiap kehidupan bermuamalah. Hal ini terjadi dikarenakan etika inilah yang membedakan seorang ekonom itu memegang prinsip sekuler atau islami. Jika perilaku dan moral yang baik tidak diterapkan, niscaya tidak ada kaidah yang dapat menjadi tolak ukur nilai kebajikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan. Kemitraan merupakan suatu jawaban bagi kita semua yang berniat untuk memulai usaha dalam bentuk bisnis untuk meningkatkan kesempatan berkiprahnya dalam bidang usaha perdagangan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang marak dibicarakan dewasa ini. Karakteristik kemitraan dalam islam ini dilandasi dengan nilai ketuhanan, kejujuran, keadilan, kepemilikan harta dimana semua itu dipandang dapat mengangkat derajat manusia. Maka dari itu etika kemitraan dalam islam menjadi hal yang harus ditumbuhkembangkan sebagai sebuah alternative solusi jalan keluar dari lingkungan yang penuh dengan budaya modern.

Saran

Dari hasil penelitian di atas saran yang bisa penulis sampaikan kepada siapapun yang sudah memiliki sebuah usaha/bisnis atau bagi yang akan memulai sebuah bisnis agar usaha yang kita jalani ini bisa bertahan lama serta berkah haruslah selalu menyertakan keberadaan Allah dalam hati kita yaitu dengan berpedoman pada quran dan sunnah sebagai sumber utama yang dijadikan pedoman hidup bagi seorang muslim. Dengan menanamkan sifat muroqobah yaitu sifat merasa diawasi oleh Allah SWT setidaknya setiap langkah dan aktivitas kita itu akan selalu terjaga dari hal apapun yang bertentangan dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badreon Faisal, MBA, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana 2007
- Tasmara, Toto, Membudayakan Etos kerja Islami, Jakarta: Gema Insani 2002
- Dr H Idri, Hadis Ekonomi, Surabaya: Prenadademia, 2015
- Syahatah Husain, transaksi dan etika bisnis Islam, Jakarta: VIsi Insani Publishing, 2005
- Yosephus, Sinour, Etika Bisnis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Jafar Hafisah, Mohammad, Kemitraan Usaha. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Aruf, Thohir, Kemitraan dan pembagian profit menurut hukum islam, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009
- <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/420/323>
- <https://www.kompasiana.com/sholehatun/57e0736cb292730c092ee745/kemitraan-dalam-bisnis-islam>
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Referensi: <https://tafsirweb.com/4836-surat-al-kahfi-ayat-110.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/4833-surat-al-kahfi-ayat-7.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/37718-surat-az-zalزالah-ayat-7-8.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/12255-surat-al-muthaffifin-ayat-1-3.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/257-surat-al-baqarah-ayat-21.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/37661-surat-al-baqarah-ayat-284.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/334-surat-al-baqarah-ayat-42.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/7635-surat-al-ahzab-ayat-23.html>
- Referensi: <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>